Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Standar Pelayanan Ponorikitaep Kartuk Kelupegat Barup WNI

No. SK: 2410 Tahun 2023

Persyaratan

- 1. Fotokopi KK lama
- 2. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/kutipan akta perceraian /Surat Keterangan Pindah WNI (jika terjadi pindah datang
- 3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) perkawinan/perceraian belum tercatat, jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan/perceraian
- 4. Fotokopi akta kematian
- 5. Fotokopi KK lama
- 6. Fotokopi KK lama
- 7. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el
- 8. KK lama
- 9. Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Paspor, SKP WNI) dan Peristiwa Penting contoh: Paspor, SKP-WNI, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Ijazah, dll
- 10. Fotokopi Paspor dan izin tinggal tetap (untuk Orang Asing)
- 11. Surat keterangan hilang dari kepolisian/KK asli yang rusak
- 12. Fotokopi KTP-el Pemohon
- 13. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk Orang Asing)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /



nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Jumat, 11 Oct 2024 pukul 18:23. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.

- 1. Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan dari pemohon
- 2. Memyalidasi dokumen persyaratan dengan melakukan pengecekan dalam data hase kenendudukan -





Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Waktu Penyelesaian

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

- 1. Nomor Telepon Kantor 021-7396689
- 2. Nomor Fax 021-72801284
- 3. WA 081211133174
- 4. Email dukcapil.js@jakarta.go.id
- 5. Kotak saran dan pengaduan